

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Dalam kasus perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)**

**TESIS**



Oleh:

**NGATNO**

N.I.M : 20302000104  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Dalam kasus perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(DALAM KASUS PERKARA NOMOR 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)**

**TESIS**

Oleh :

**NGATNO**

NIM : 20302000104  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(DALAM KASUS PERKARA NOMOR 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)**

**TESIS**

Oleh :

**NGATNO**  
NIM : 20302000104  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Maret 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-0504-6702

Anggota II

  
**Dr. Ira Alla Macranl, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGATNO

NIM : 20302000104

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN  
DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN (Dalam Kasus Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022  
Yang menyatakan,



(Ngatno)



### PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGATNO  
NIM : 20302000104  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul:

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN  
DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN (Dalam Kasus Perkara Nomor 24/Pld.Sus/2020/PN Kds)**


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, Maret 2022  
Yang menyatakan,



(Ngatno)



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto:

*“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu”*

**(Imam Syafi’i)**

*“Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu”*

**(Imam Maliki)**

*“Segala sesuatu yang negatif - tekanan, tantangan – adalah kesempatan bagiku untuk bangkit”*

**(Kobe Bryant)**

### Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan kepada  
Kedua orang tua Bapak Ruslan dan Ibu Masinah  
Yang sudah merawat, membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.  
Kepada Bapak Ibu Mertua (Alm) Bapak Edi Sutrisno dan Ibu Sri Widayah  
Serta istri dan anakku serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan selalu  
memberikan dukungan kepada penulis,  
Almamater dan Rekan Akademika Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya, sehingga tesis yang berjudul:” ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Dalam kasus perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds)” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Bapak AKBP Aditya Surya Dharma S.I.K., Kapolres Kudus yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Progran Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan senantiasa membantu, memberikan semangat motivasi serta dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak AKP Galuh Pandu P.F., S.H., S.I.K., M.H, Kasatlantas Polres Kudus yang telah bersedia membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak IPDA Didik Eko Setiawan, S.H., Penyidik Polres Kudus yang bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
9. Terima kasih saya ucapkan kepada Keluarga Besar Polres Kudus yang telah mendukung dan membantu penulis dengan memberikan data-data dalam penyusunan tesis ini;
10. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan ke-37 senasib dan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat penuh;
11. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kepada orang tua, Bapak Ruslan dan Ibu Masinah yang telah merawat, mendidik dan membesarkan hingga saat ini, kepada Bapak Ibu Mertua (Alm) Bapak Edi Sutrisni Ibu Sri Widayah yang selalu mendoakan penulis dan kepada istriku tercinta Ainnur Sri Yulianing Sutrisno serta anakku tersayang Muhammad

Kenzie Aqila Alfaruq, Muhammad Zaki Virendra AlFaruq dan Azkiya Anindya Mecca Azzahra yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis;

12. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat penulis satu persatu sebutkan, terimakasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut membantu memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.


Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Maret 2022

Penulis



NGATNO



## ABSTRAK

Analisis terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Dalam kasus perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds) merupakan proses tahapan dalam penyidikan, penangkapan serta penahanan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kudus serta penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kota Kudus serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dan juga untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berdasar data *empiris* didukung data sekunder yang dikaji dengan metode analitis kualitatif. Permasalahan terhadap penelitian ini dikaji menggunakan teori Pidanaan dan Teori Pertanggungjawaban.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian adalah analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds tersebut berdasarkan teori pidanaan adalah adanya beberapa proses penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum guna dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Dasar hukum pelaksanaan penanganan perkara pidana oleh Kepolisian Resor Kudus adalah (1) KUHAP; (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN adanya Kds adalah majelis hakim melihat adanya unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut (1) harus melakukan tindak pidana, (2) mampu bertanggungjawab (3) dengan sengaja atau kealpaan (4) tidak adanya alasan pemaaf. Hakim di dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap perbuatan pelaku menurut peneliti masih kurang maksimal.

**Kata Kunci: Analisis, berlalu lintas, hilangnya nyawa orang lain**

## **ABSTRACTION**

*Analysis of the settlement of criminal acts for negligence in traffic that resulted in the loss of other people's lives (in case number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds) is a staged process in the investigation, arrest and detention carried out by the Kudus Resort Police and prosecution. carried out by the Kudus City Prosecutor's Office and the imposition of criminal sanctions on perpetrators of traffic negligence crimes that caused the loss of other people's lives.*

*The purpose of this study is to find out and analyze the settlement of criminal acts in traffic that resulted in the loss of other people's lives in case number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds and also to find out and analyze how the judge's legal considerations in making decisions on negligence offenses traffic that resulted in the loss of other people's lives in case number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds. The research method used is a sociological juridical approach with descriptive analytical research specifications based on empirical data supported by secondary data studied by qualitative analytical methods. The problems in this research were studied using the theory of punishment and the theory of responsibility.*

*Based on the conclusion of the research, the analysis of the settlement of criminal acts in traffic that resulted in the loss of other people's lives in Case Number 24/Pid.Sus/2020/PN Kds based on the theory of punishment, there are several processes for handling criminal cases carried out by law enforcers in order to carry out investigation, investigation, arrest, detention, prosecution and imposition of criminal sanctions. The legal basis for handling criminal cases by the Kudus Resort Police is (1) KUHAP; (2) Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police; (3) Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation; (4) Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents; (5) Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Management of Criminal Investigations.*

*The judge's legal considerations in passing a decision on the offense of traffic negligence which resulted in the loss of another person's life in Case Number 24/Pid.Sus/2020/PN the existence of Kds is that the panel of judges saw an element of criminal responsibility in the case of driver negligence that caused a traffic accident as follows: (1) must commit a crime, (2) be able to take responsibility (3) intentionally or negligently (4) there is no excuse for forgiveness. The judge in imposing imprisonment for the actions of the perpetrators, according to the researchers, is still not optimal.*

**Keywords:** *Analysis, traffic, loss of other people's lives*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACTION .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Analisis .....	9
2. Penyelesaian .....	10
3. Tindak Pidana .....	10
4. Kelalaian .....	11
5. Berlalu lintas .....	12
6. Kecelakaan Lalu lintas .....	12

	7. Mengakibatkan .....	13
	8. Meninggal Dunia .....	13
	9. Kasus .....	14
	10. Perkara .....	14
	F. Kerangka Teori .....	15
	1. Teori Pidanaan .....	15
	2. Teori Pertanggungjawaban .....	21
	G. Metode Penelitian .....	23
	1. Metode Pendekatan .....	24
	2. Spesifikasi Penelitian .....	24
	3. Jenis dan Sumber Data .....	25
	4. Metode Pengumpulan Data .....	27
	5. Metode Analisa Data .....	28
	H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	31
	1. Pengertian Tindak Pidana .....	31
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	34
	3. Jenis Tindak Pidana .....	36
	B. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas .....	45
	C. Tindak Pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain .....	47
	D. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	51
	1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	51

2.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	52
E.	Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	55
1.	Definisi Putusan Hakim .....	55
2.	Jenis Putusan Hakim .....	55
3.	Syarat sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana .....	60
4.	Sifat dan Kekuatan Putusan .....	62
5.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan .....	63
F.	Tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam konsepsi Hukum Islam .....	64
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Berlalu lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds .....	70
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Delik Kelalaian Berlalu lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds .....	86
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	105
B.	Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	107

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Reja A. Simanjuntak, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum)*, <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penajaman asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa. Oleh karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini dan dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Kegiatan dan usaha dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi terjadi setiap Tahun nya sehingga ke depan difokuskan oleh undang-undang ini yaitu pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.<sup>2</sup>

Terkait pada penanganan masalah Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Penyusunan program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun,

---

<sup>2</sup> Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Kudus seringkali terjadi kecelakaan lalulintas, pada Tahun 2019 terjadi kecelakaan 964 kasus, Tahun 2020 terjadi 831 kasus dan Tahun 2021 terjadi 584 kasus. Angka kecelakaan lalulintas di Kabupaten Kudus mengalami penurunan, walaupun mengalami penurunan akibat yang timbulkan banyak menyebabkan kerugian, demikian juga terhadap jumlah korban luka ringan pada Tahun 2019 sebanyak 1083 orang, korban luka ringan pada Tahun 2020 sebanyak 979 orang, dan korban luka ringan pada Tahun 2021 sebanyak

---

<sup>3</sup> Ngatmin, 2018, *Law Enforcement Against Handling Traffic Accidents Through Non Line Under Penal of Legal Culture of Indonesian Police in Kudus*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

634 orang. Korban meninggal dunia pada Tahun 2019 sebanyak 97 orang, pada Tahun 2020 sebanyak 106 orang, dan pada Tahun 2021 sebanyak 63 orang, korban luka berat pada Tahun 2019 sebanyak 1 orang, pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak ada korban luka berat.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan, bahwa dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan dalam kecelakaan lalu lintas adalah:<sup>4</sup>

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan berlalu lintas yang utama merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Kecerobohan pengemudi yang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 81.

jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>6</sup> Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Masalah kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, berat dan sampai meninggal dunia secara tegas diatur sanksi atau hukumannya dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KHUPidana sebagai berikut:

Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau kurungan paling lama satu Tahun”.

Pasal 360 KUHP, menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun kurungan paling lama satu Tahun .

---

<sup>5</sup> Agus Supriyadi, Anis Mashdurohatun, 2017, *Analisa Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain Yang di lakukan orang karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2011/PN.Kdl)*, Jurnal Daulat Khaira Ummah Vol. 12. Nomor 2 Juni 2017.

<sup>6</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, hlm. 6.

2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Uraian di atas menjelaskan, bahwa baik kelalaian maupun kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami keadaan luka ringan, berat dan sampai meninggal dunia dapat diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun KUHP.

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Desa Getas Pejaten, pengemudi dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman beralkohol melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak seorang pejalan kaki dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengemudi telah menjalani pemeriksaan oleh aparat yang berwajib serta kasus sampai disidangkan dan sudah diputus oleh majelis hakim bersalah.

Berdasarkan kasus di atas Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan Penelitian Tesis dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Dalam kasus perkara nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan selalu mentaati peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya.

### b) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bagi penegak hukum sebagai media informasi dalam upaya penyelesaian tindak pidana berlalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang

### c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih baik yang dapat melindungi dan membuat ketentraman bagi masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno *analusis* yang berarti melepaskan. *Analusis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata *analusis* ini diserap ke dalam bahasa Inggris

menjadi *analysis*, yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.<sup>7</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>8</sup>

## 2. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>9</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar yang dilarang dan disertai ancaman pidana barangsiapa yang melakukannya. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

<sup>9</sup> <https://lektur.id/arti-penyelesaian/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *asas-asas hukum pidana cet-8 edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Roeslan Saleh mendefinisikan perbuatan pidana yaitu, sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>11</sup>

#### 4. Kelalaian

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui ciri-ciri dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Lamintang mengemukakan, bahwa kelalaian mempunyai ciri-ciri yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Menurut E.Y.Kanter, at. All mendefinisikan culpa sebagai berikut:

Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 342.

## 5. Berlalu lintas

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto,<sup>13</sup> bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

## 6. Kecelakaan Lalu lintas

Peristiwa yang terjadi di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya korban luka maupun korban meninggal dunia bisa diartikan sebagai sebuah kecelakaan, baik kecelakaan yang dialami oleh pengendara sepeda motor maupun juga oleh kendaraan-kendaraan lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 24 pengertian kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut: “Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga

---

<sup>13</sup> Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Swardjoki P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 13.

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

## **7. Mengakibatkan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. Arti lainnya dari mengakibatkan adalah mendatangkan akibat. Contoh: kecelakaan mengakibatkan kerugian pada korban dan pelaku. Mengakibatkan berasal dari kata dasar akibat. Mengakibatkan memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga mengakibatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>15</sup>

## **8. Meninggal Dunia**

Menurut Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pengertian kematian atau meninggal dunia adalah “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan”.

Pada saat seseorang sudah dinyatakan meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan pada beberapa haknya, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Kehilangan hak
  - 1) Dihentikannya segala tindakan medis
  - 2) Status kependudukan berubah
  - 3) Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris

---

<sup>15</sup> <https://lektur.id/arti-mengakibatkan/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<sup>16</sup> <https://www.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 19.00 WIB

- b. Timbulnya hak
  - 1) Pernyataan medis (sertifikat kematian: surat keterangan kematian)
  - 2) Deklarasi/ Pernyataan dari pemerintah (akta kematian)

Menurut buku tentang *Forensic Medicolegal* yang ditulis oleh Agustinus Sitepu seseorang dinyatakan meninggal dunia apabila:<sup>17</sup>

- a. Berhentinya sirkulasi darah  
Dengan berhentinya jantung berdenyut maka aliran darah dalam arteri juga berhenti. Denyut nadi tidak dapat lagi diraba dan pada auskultasi juga tidak dapat didengar bunyi jantung.
- b. Berhentinya pernafasan  
Henti nafas akan terjadi menyusul kematian. Hal dapat dibuktikan dengan tidak adanya suara nafas pada bagian dada. Biasanya untuk memastikan berhentinya fungsi pernafasan cukup dengan auskultasi pada bagian dada.

## 9. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kasus adalah contoh. Contoh: kasus itu dapat dipertimbangkan. Arti lainnya dari kasus adalah yang diselidiki oleh orang profesional (dokter, polisi dan sebagainya). Kasus memiliki 12 arti. Kasus adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kasus memiliki arti dalam bidang ilmu hukum dan linguistik. Kasus memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga kasus dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>18</sup>

## 10. Perkara

Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan, contohnya ialah sengketa tentang warisan, tentang jual beli,

---

<sup>17</sup> Agustinus Sitepu, 2017, *Forensic Medicolegal*, Medan, hlm. 27-29.

<sup>18</sup> <https://lektur.id/arti-kasus/>, diakses pada tanggal 14 November 2021

dan sebagainya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (*Juridictio Contentiosa*).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang, contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidanaan**

Pengertian Pidanaan menurut Barda Nawawi Arief diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-perkara-adalah/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas:

a. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- 6) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>21</sup>

Menurut Muladi Teori *absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>22</sup>

b. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

<sup>22</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan, bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Op. cit*, hlm. 18.

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit*, hlm. 22

- 2) bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) pencegahan umum (*general preventive*), dan
- 2) pencegahan khusus (*special preventive*).<sup>25</sup>

Kelemahan teori tujuan adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
  - 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.<sup>26</sup>
  - 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.<sup>27</sup>
- c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Penganutnya: Pompe, van Bemmelen, Grotius, Rossi, Zevenbergen.

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 161-162.

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

<sup>27</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 253.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>28</sup> Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.<sup>29</sup>

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundangundangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- 1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai

---

<sup>28</sup> <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 27 Oktober 2016 jam 20:54 WIB.

<sup>29</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 253.

sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

- 2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.<sup>30</sup>

#### d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori *utilitarian*. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan nonkriminal. Menurut teori rehabilitatif "*criminal behaviour*" adalah: "...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*" Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).<sup>31</sup>

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: "...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>31</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hlm. 82. Rerehabilitative theory ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme

*mechanisms as defference and in capacitation (in the wolrd, following a utilatirian theory.*

## **2. Teori Pertanggungjawaban**

Berbicara tentang Tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) include dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika tak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat serta merta di kenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Begitu pula mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan secara jelas hanya saja di dalamnya dimuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat yang menjadikan alasan sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat

---

<sup>32</sup> Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana I*", Diktat Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Mahasiswa, hlm. 243-244.

dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut terkait dengan keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis yaitu cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu jiwa karena penyakit sebab dalam hal demikian si pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya untuk tidak berbuat dan tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>33</sup>

Para sarjana menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor pertama merupakan faktor akal (*intelektual faktor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua faktor perasaan atau kehendak (*volitional faktor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atau nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya atau cacat dalam tubuhnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan terkait Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana atas Kelalaian dalam Berlalu lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>35</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>36</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan

---

<sup>35</sup> Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

memahami untuk mendapat hasil yang maksimal. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>38</sup>

Maksud penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penelitian ini Penulis lebih menitikberatkan pada data primer, untuk selanjutnya dikaji dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka yang berkaitan dengan analisis terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.

Penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada dalam implementasinya, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

<sup>39</sup> Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, cetakan ketiga, hlm. 116.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu dengan yang lainnya.<sup>40</sup>

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih Analisis terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung.<sup>41</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan mempelajari peraturan-

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maji, Bandung, hlm. 174.

<sup>41</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>42</sup>

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari:<sup>43</sup>

- a) Al Qur'an;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Eksam dan Huma, Jakarta, hlm. 155.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet-12 Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Dalam penyusunan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku referensi, makalah, artikel jurnal hukum dan artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian hukum, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian.<sup>44</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Responden dan narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
  - a) Kasatlantas Polres Kudus yaitu AKP Galuh Pandu P. F., S.H S.I.K., M.H
  - b) Penyidik Polres Kudus yaitu IPDA Didik Eko Setiawan, S.H.

---

<sup>44</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

2) Observasi, yaitu dengan mengadakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dilakukan dengan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas.<sup>45</sup>

Dalam mengolah data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya penafsiran hukum, konstruksi hukum dan perbandingan hukum dari data dilakukan dengan mengacu rujukan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>45</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1985, *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

Analisis data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu: data berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami Tesis ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan konsepsi Islam tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tindak pidana secara redaksional mempunyai arti bahwa tindak adalah perbuatan sedangkan pidana adalah kejahatan, sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Tindak Pidana secara kriminologi yang bersifat sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dalam hal ini terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Jadi secara kriminologis sosiologis, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan norma yang ada di masyarakat secara kongkret.<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

<sup>2</sup> Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, Depok, FISIP UI PRESS, hlm.16.

latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada makna delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1) Perbuatan Pidana

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Kata perbuatan lebih mnunjuk pada arti yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

---

<sup>3</sup> Teguh Prsetyo, 2015, *Hukum Pidana edisi revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

## 2) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undang formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

## 3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaat feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana narkoba, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan,

ternyata kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Menurut definisi di atas dapat diartikan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berikut di bawah ini unsur-unsur dari tindak pidana:<sup>4</sup>

### **a. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

#### **1) Sifat melanggar hukum**

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

2) Kualitas dari si pelaku

3) Kausalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana

(*Bijkomwnde voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan

Pasal 531 KUHP.

2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>5</sup>

#### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.

- a) *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan keadilan, oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari satu ukuran.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hal meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”

2) Delik formal dan delik material

a) Delik formal itu adalah yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Contoh: penghasutan (Pasal 160 KUHP), menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, dan penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

b) Delik material adalah delik yang rumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percoaan contoh: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) *Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per omosionis commissa.*

a) *Delik commisionis*: delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, adalah perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

b) *Delik ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menhadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) *Delik commisionis per ommisionis commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP)

4) Kesengajaan dan Kealpaan dalam Tindak Pidana

a) Kesengajaan

Bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur tindak pidana yaitu kesengajaan didasari oleh pemikiran bahwa aspek *psychologis* dari kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana dan segi yang salah dari aspek *psychologis*, dari perbuatan ini akan menentukan

kesalahan dari pembuat.<sup>6</sup> Pendapat ini sebenarnya dipengaruhi oleh teori finalitas dari Wezel, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang menempatkan semua unsur *psychologis* kejahatan, termasuk kesengajaan ke dalam perbuatan. Perbuatan menurut teori ini dianggap sebagai suatu peristiwa fisik yang tidak hanya digerakkan oleh perbuatan kemauan tetapi juga dikendalikan dan ditentukan oleh niat seseorang.<sup>7</sup>

Kesengajaan dalam bahasa Belanda disebut *opzetelijk* dari kata *opzet*, dalam bahasa Prancis disebut *dolus*, sedangkan dalam bahasa latin disebut *doleus*. Menurut *oxford advanced learner's dictionary* kesengajaan adalah "*that which one purposes or plans to do*".<sup>8</sup> Kesengajaan merupakan keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam melakukan suatu, tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

KUHP yang berlaku pada saat ini sama sekali tidak menerangkan tentang makna atau arti dari kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Konsep KUHP baru yang akan datang

---

<sup>6</sup> Soedjono, 1981, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>8</sup> AS. Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. (Oxford: Oxford University Press), hlm. 621.

<sup>9</sup> Kansil CST, 1995, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 287.

bermaksud merumuskan istilah kesengajaan dan juga kealpaan (*culpa*).<sup>10</sup>

Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna. Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana.<sup>11</sup> Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- (1) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya.<sup>12</sup>
- (2) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>13</sup>
- (3) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*). Kesengajaan ini didefinisikan sebagai seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku

---

<sup>10</sup> 33 Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 89.

<sup>11</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 101.

<sup>12</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 225.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 97.

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang- Undang.<sup>14</sup>

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasanya disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang.<sup>15</sup> Ditambah kesengajaan dan kealpaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana akan dilakukan penilaian secara normatif, bukan secara *psychologis*. Menurut Schaffmeister, kesalahan normatif sebagai pencelaan kepada pembuat hanyalah sebagai akibat dari kesalahan.

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. Tidak harus tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan

---

<sup>14</sup> Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 15.

<sup>15</sup> J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Hasnan (pnerj), (Bandung: Bina Cipta), hlm. 101.

sengaja. Tidak peduli apakah pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau menghendaki.<sup>16</sup>

b) Kealpaan

Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.<sup>17</sup> Van Hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

- (1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- (2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan.<sup>18</sup> Oleh karena itu Simons berpandangan bahwa *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur yakni “*het gemis aan voorzichtigheid*” dan “*het gemis van de voorzienbaarheid*” atau

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 101.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Pradnya Paramitha., hlm. 61.

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 217.

“tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.”<sup>19</sup>

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>20</sup>

(1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

(2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

(1) Kealpaan berat (*culpa lata*), dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”.

(2) Kealpaan ringan, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan,

---

<sup>19</sup> Simons, 1937, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V, Groningen-Batavia, hlm. 267.

<sup>20</sup> Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran buku III KUHP.

Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan yakni Pasal 359 KUHP, dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Menurut Lamintang, terkait ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu Undang-Undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas**

Peristiwa yang terjadi di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya korban luka maupun korban meninggal dunia bisa diartikan sebagai sebuah kecelakaan, baik kecelakaan yang dialami oleh pengendara sepeda motor maupun juga oleh kendaraan-kendaraan lainnya.<sup>22</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 24 pengertian Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Dalam menganalisa atau identifikasi terjadinya sebuah kecelakaan Lalu Lintas diperlukan suatu pengetahuan khusus yang dilakukan oleh petugas

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

<sup>22</sup> Swardjoki P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 13.

Kepolisian Indonesia dalam hal ini yang berwenang yaitu unit Laka Lintas yang biasanya dilakukan oleh Satuan Laka Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Satlantas).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan pada Bab XI Pasal 93 mengklasifikasi tentang Korban Kecelakaan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda
- 2) Korban kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
  - a) Korban mati;
  - b) Korban luka berat;
  - c) Korban luka ringan.
- 3) Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan Lalu Lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- 4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- 5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

Menurut peraturan di atas dapat di jelaskan bahwa dampak yang timbul akibat kecelakaan Lalu Lintas diantaranya meninggal dunia atau juga merenggut nyawa seseorang yang bisa juga dilakukan akibat kelalian maupun kesengajaan. Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan yang menyebabkan terjadinya korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kecelakaan karena terdapat unsur kelalian maupun kesengajaan yang mengakibatkan korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 kecelakaan Lalu Lintas digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

### **C. Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain**

#### **1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian**

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam KUHP pada Pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) Tahun”.

Proses pemidanaan pada pelaku kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban dijelaskan pada Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut: “Perkara kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diproses peradilan pidana sesuai ketentuan perturan perundang-undangan”.

Peradilan pidana bagi pelaku kecelakaan Lalu Lintas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dan Pasal 311 sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupaiah).

Pasal 311 KUHP

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

- (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau dengan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP

Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) Tahun.”

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut di atas yaitu:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

2) Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang

berbuat). Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan mengandung dua unsur yaitu:<sup>23</sup>

- a) Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
- b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.<sup>24</sup>

3) Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Menurut Adam Chazawi kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 201

<sup>24</sup> *Ibid.*

dalam bentuk kurang hati-hati (*Culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.<sup>25</sup>

## **D. Pengertian Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm. 140.

peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>27</sup>

Pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>29</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

Lebih tepatnya ketentuan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”<sup>30</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

## **E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim**

### **1. Definisi Putusan Hakim**

Definisi Putusan Pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Pendapat Andi Hamzah menyatakan, bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>31</sup> Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat, maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>32</sup>

### **2. Jenis Putusan Hakim**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, terdapat 3 (Tiga) Jenis Putusan yaitu Putusan Bebas, Putusan Lepas dari segala bentuk tuntutan dan Putusan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 286.

<sup>32</sup> *Ibid*

Pemidanaan. Majelis Hakim memiliki kriteria dalam memutuskan salah satu dari tiga bentuk putusan tersebut.<sup>33</sup>

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak/ Acquital*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam Hukum Eropa Kontinental disebut dengan istilah Putusan "*Vrijspraak*", sedangkan dalam *Anglo-Saxon* disebut dengan Putusan "*Acquital*".<sup>34</sup> Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>35</sup> Maka dari itu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau terdakwa tidak dijatuhi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan "Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" yaitu tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hakim acara pidana.

2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*Onslag van alle Rechtsver volging*" telah di atur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>33</sup> Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*", Malang, Setara Press, hlm. 182.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 182.

<sup>35</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 182.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki syarat yang harus dipenuhi, yakni “perbuatan terdakwa terbukti” dan “bukan merupakan perbuatan pidana.”<sup>36</sup> “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>37</sup> Walaupun terbukti “perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana”. Akan tetapi sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa tersebut merupakan tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara diputus oleh Majelis Hakim bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>38</sup>

### 3) Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan atau “*Veroordelling*” dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>39</sup> Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yakni: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.”

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 187.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>39</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 186.

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum, akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>40</sup>

Putusan pidana dibacakan Majelis Hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yakni:

- a) Menerima atau menolak putusan;
- b) Mempelajari putusan;
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d) Mengajukan banding
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.<sup>41</sup>

Suatu putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang telah berlangsung dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Putusan pengadilan bertujuan agar terdakwa memiliki kedudukan atas statusnya dalam perkara pidana tersebut. Suatu putusan hakim harus memiliki 3 (tiga) aspek tujuan yaitu:

#### (1) Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan dari hukum. Kepastian hukum ini

---

<sup>40</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 186.

<sup>41</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 186.

menjadikan keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian itu sendiri sebab, esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas masyarakat.<sup>42</sup>

## (2) Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum, dalam menciptakan keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembangan metode itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadikan suatu hak.<sup>43</sup>

## (3) Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya itu sendiri dan yang memiliki tujuan hanyalah manusia. Akan tetapi, hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat dalam

---

<sup>42</sup> Muhammad Ridwansyah, 2016, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh" Sinta, Vol 13 No 2, Jurnal Konstitusi, hlm. 285.

<sup>43</sup> Aristoteles dan Kelsen "Adil dan Keadilan Menurut Plato", <https://alisafaat.wordpress.com> diakses 8 November 2021

fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai.<sup>44</sup>

### **3. Syarat sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana**

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l maka suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam Pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun berbeda maka syarat sah putusan bukan pemidanaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:

- 1) Syarat sahnya yang harus dimuat dalam Putusan Pemidanaan

---

<sup>44</sup> Supriyono, "Tercptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat" Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, NOMOR 2 November 2016, hlm.1572.

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan putusan yang bukan pemidanaan mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa tidak ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2) Syarat sahnya yang harus dimuat dalam Putusan yang bukan Pemidanaan

Berbeda dengan putusan pemidanaan maka putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan

syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu berbeda diantaranya:

- a) Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b) Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c) Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

#### 4. Sifat dan Kekuatan Putusan

Putusan Hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:<sup>45</sup>

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata

2) Putusan *Constitutive*

Putusan ini merupakan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cet-1 Prenadamedia Group, Depok, hlm. 84.

<sup>46</sup> *Ibid*

- 1) Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*.
- 2) Putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar.
- 3) Kekuatan yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan

Banyak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset *empiris* maupun pengembangan penelitian kepustakaan. Menurut Loebby Loqman faktor yang mempengaruhi pembuatan putusan meliputi:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

- 1) *Raw input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya.
- 2) *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal
- 3) *Enviromental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

## **F. Tindak Pidana yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Konsepsi Hukum Islam**

Kelalaian dalam Islam disebut dengan *al-khata*. *Al-khata* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dimaafkan. Dalam hal kekeliruan niat dan pengetahuan si pelaku sedikitpun tidak dipertimbangkan tidak adanya penduga atau kehati-hatian dalam berbuat dan sedikitpun tidak berdosa.<sup>48</sup> Menurut Ahmad Wardi Muslich, kelalaian (*al-khata*) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.<sup>49</sup> Kelalaian yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak ada niat dan maksud untuk melakukan tindakan tersebut.

Menurut analisa *fikih jinayah*, menghilangkan nyawa seseorang karena kelalaian termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.<sup>50</sup> Dalam analisa *fikih Jinayah* mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>48</sup> M. Abdul Mujieb dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ketiga), hlm. 155.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

<sup>50</sup> Jaih Mubarak, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy, Jakarta, hlm. 33.

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah *jarimah* tidak sengaja, yaitu *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya. *Jarimah* yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam *fikih jinayah* adalah *jarimah* pembunuhan atau *Al-Qatl*.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa arab, disebut *qatlual- amd*. Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-amd* tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *al-amd*. Kata *al-qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata *al-amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja adalah seorang *mukallaf* secara sengaja membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara alat yang biasanya dapat pembunuh.

Pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah seorang *mukallaf* bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat tidak membunuh secara umumnya.

Pembunuhan karena kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat lazim yang tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan ini hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah

tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>51</sup>

Unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

(1) Adanya Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Perbuatan tersebut diisyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya, apabila korban tidak mati maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan.

(2) Perbuatan tersebut Terjadi Karena Kelalaian

Unsur kelalaian ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pembunuhan ini kematian terjadi akibat kelalaian pelaku karena kurang berhati-hati. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

(3) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kekeliruan Dan Kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, kelalaian merupakan penyebab bagi kematian

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 143-144.

terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.<sup>52</sup>

Pembunuhan karena kelalaian, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan tersebut melainkan karena kurang kehati-hatiannya. Sanksi untuk pembunuhan karena kelalaian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

(1) Kewajiban membayar *Diyat*

Kewajiban bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian adalah *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan. Pengertian *diyat* adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang serupa. Dengan defnisi ini dapat diartikan bahwa *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang serupa, artinya pembayaran itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan jiwa atau nyawa seseorang.<sup>54</sup> Dasar disyariatkan *diyat* tercantum dalam QS. An-Nisa (4): 92: yang artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 146-149

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 175.

<sup>54</sup> A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 41.

(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

*Diyat mukhaffah* adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diyat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 Tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 Tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 Tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
- c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina unur 3 Tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 4 Tahun)
- e. 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 5 Tahun)

## (2) Kewajiban Hukuman *Kafarat*

Hukuman *kafarat* untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok. Kewajiban *kafarat* dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak diperoleh hamba sahaya maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah berfirman dalam dalil yang sama, yaitu dalam Q.s. An-Nisa (4): 92, yaitu: yang artinya “Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 176.

penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

*Kafarat* ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan dua hamba sahaya mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa cukup satu *kafarat* saja.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Assadulloh Al-Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 111.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds.**

Tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dengan terpidana Danar Ayu Yuliana Binti Darsono telah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Kudus yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor: BP/01/I/2020/Lantas. Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan. Menurut wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Kudus yaitu IPDA Didik Eko Setiawan mengatakan,<sup>1</sup> bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terhadap peristiwa tersebut Kepolisian Resor Kudus mendapatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/941/XII/2019/LL, pada tanggal 18 Desember 2019. Terhadap Laporan tersebut dikeluarkanlah Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp. Gas/941.a/XII/2019/Lantas diperintahkan kepada AIPTU Prihato sebagai Penyidik Pembantu, Bripka Didik April Riyanto sebagai Penyidik Pembantu dan Bripda Setyo Utomo sebagai Penyidik Pembantu.

Tujuan dari Surat Perintah Tugas tersebut adalah untuk melakukan penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 jam 04.00 Wib di Jl. Getas Pejaten turut Ds.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Didik Eko Setiawan sebagai Penyidik Polres Kudus, 3 Januari 2022, pukul 11.00 Wib

Getas Pejaten Kec. Jati Kab Kudus Laka lintas antara Kbm Honda City No. Pol: K-7788-K dengan Pejalan Kaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana.

Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dilakukanlah penyelidikan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/941/XII/2019/Lantas. Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara sesuai Pasal 75 KUHAP yang berbunyi:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

Pada Berita Acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, atau didengar. Berita Acara ini ditutup dengan “mengingat atas sumpah jabatan” serta ditandatangani dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut menandatangani.<sup>2</sup> Penyelidikan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Bag pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jadi dari pengertian tersebut di atas dapat kita ambil kesimpulan tentang tujuan dilakukan penyelidikan yaitu guna menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana ataukah tidak serta proses penyelidikan tersebut merupakan tahap untuk menentukan apakah terhadap kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan atau tidak. Terhadap peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korban tersebut penyidik menemukan suatu tindak pidana, sehingga dilakukanlah tahap penyidikan dengan Nomor: Sp. Sidik/941/XII/2019/Lantas.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>3</sup>

Menurut definisi tersebut di atas jelas terlihat bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Umumnya dalam proses penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka dikarenakan dalam tahap penyidikan ini penyidik dapat memperoleh bukti sehingga bukti tersebut dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana* (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15.

Rencana penyidikan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka. Tahap awal rencana penyidikan dengan melakukan pemanggilan saksi, saksi pertama yang diperiksa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : BP/01/I/2020/Lantas adalah saksi Nila Zulawah Ikhlaula dengan alamat Desa Mlati Norowito RT 02 RW 04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menyatakan, bahwa pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 00.30 Wib yang bersangkutan diajak oleh temannya yang bernama Danar Ayu Yuliana untuk mencari pacarnya dengan menaiki Kbm Honda City No. Pol: K-7788-K bersama juga dengan temannya yang bernama Adi.<sup>5</sup>

Saat melewati jalan Getas pejaten, mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat Kbm Honda City yang dikemudikan oleh Danar Ayu Yuliana melaju dari selatan menuju ke utara dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam melewati jembatan sehingga mobil oleng dan menabrak pejalan kaki hingga terpejal. Saat kejadian saksi Nila juga mengalami luka dan dibawa ke Rumah sakit bersama dengan korban yang tertabrak.<sup>6</sup>

Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi kedua Aris Nurzaini yang dimintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Danar Ayu Yuliana, pada saat kejadian saksi sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara yang sangat keras, kemudian melihat ada sebuah mobil menabrak ruko dan disebelahnya tergeletak seseorang pejalan kaki.

---

<sup>5</sup> Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/LANTAS

<sup>6</sup> Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/LANTAS

Pemeriksaan dilanjutkan dengan meminta keterangan saksi Adi Nugroho Bin Karsono yang saat kejadian kecelakaan terjadi ikut menjadi penumpang Kbm Honda City No. Pol: K-7788-K.<sup>7</sup>

Saat terjadinya kecelakaan Adi berada di jok belakang mobil dalam keadaan tidur sehingga tidak mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Mobil yang tertabrak ruka membuat Adi terbangun dan melihat temannya lala dan Danar terluka sehingga dia berusaha menolongnya. Adi juga melihat ada seorang perempuan pejalan kaki yang tergeletak dengan kepala robek dan berdarah serta tidak sadarkan diri kemudian di bawa ke RSUD dr. Leokmonohadi Kudus menggunakan mobil ambulance.

Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Danar Ayu Yuliana yang memberikan keterangan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka menjelaskan kronologi sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. Berawal dari pertengkaran dengan pacar tersangka yang bernama Akbar membuat tersangka berusaha mencari keberadaannya, dengan ditemani Lala dan Adi, tersangka pergi mengitari kota Kudus dengan mengendarai Kbm Honda City No Pol: K-7788-K tersangka Danar Ayu Yuliana saat mengendarai mobil tersebut sambil memainkan handphone sehingga tanpa disadari telah menabrak seorang pejalan kaki hingga terpental.

Korban yang tertabrak adalah seorang perempuan pejalan kaki, korban mengalami kepala robek dan mengeluarkan darah serta tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban yang tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit dengan

---

<sup>7</sup> Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/LANTAS

mobil ambulance. Saat kejadian korban masih dalam keadaan bernafas akan tetapi setelah dilakukan perawatan di rumah sakit korban meninggal dunia.<sup>8</sup>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/lantas, perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wib di jalan Getaspejaten Jati antara Kbm Honda City No Pol K-7788-K yang dikemudikan oleh tersangka Danar Ayu Yuliana Binti Darsono berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, melewati jembatan dan oleng sehingga menabrak seorang pejalan kaki. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki an. Widyarini mengalami luka terbuka luas tak beraturan di kepala, *devormitas cruris* kanan (patah tulang tertutup betis kanan) pasien koma, kemudian meninggal dunia. Sesuai hasil *visum et Repertim* dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus No: 445.1/5273/37.02.03/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rosisch Attaqi, Sp,B.

Terhadap perkara tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Danar Ayu Yuliana dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Kap/02/XII/2019/LL tanggal 22 Desember 2019. Setelah penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka Danar Ayu Yuiana dilanjutkan dengan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/02/XII/2019/LL pada tanggal 23 Desember 2019 dan dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Penyitaan juga dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Honda City No. Pol K-7788-K dan 1(satu) lembar STNK No

---

<sup>8</sup> Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/LANTAS

20539423, Noka: MRHGM6640FP610019, Nosin: L15Z12700026, An. SAMIDI, Alamat: Dk Krajan RT 01/01 Pladen Jekulo Kudus.

Menurut wawancara dengan Kasatlantas Polres Kudus<sup>9</sup> dan juga sebagai penyidik perkara kecelakaan lalu lintas yaitu AKP Galuh Pandu Pandega F mengatakan, bahwa terkait perkara kecelakaan lalu lintas dengan Nomor: LP/941/XII/2019/Lantas, pada tanggal 18 Desember 2019 dengan tersangka Dinar Ayu Yuliana telah melalui berbagai pemeriksaan yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta penahanan oleh penyidik Polres Kudus. Berdasarkan analisis kasus, pembahasan unsur Pasal yang dipersangkakan, pembahasan alat bukti yang didapat oleh penyidik dalam proses penyidikan, telah didapat alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebanyak 3 (tiga) alat bukti yang sah, dengan demikian tersangka Dinar Ayu Yuliana, telah cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 311 ayat (5) atau Pasal 310 ayat (1), (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Tersangka Dinar Ayu Yuliana Binti Darsono, umur 25 th, 05 bln, TTL: Kudus, 27-17-1994, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, dengan alamat Ds. Mlati Lor RT 02 RW 05 Kec Kota Kab Kudus, patut diduga telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, dengan korban meninggal dunia" atau "Setiap

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Galuh Pandu Pandega F sebagai Kasatlantas Polres Kudus, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 13.00 Wib.

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan atau barang” patut diduga dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (5) atau Pasal 310 ayat (1) , (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka kasus dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan (JPU).

Berkas perkara Nomor: BP/01/I/2020 serta tersangka Danar Ayu Yuliana Binti Darsono, selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kudus pada tanggal 20 februari 2020, bahwa terkait berkas perkara dengan Nomor: BP/01/I/2020/Lantas. Kejaksaan Negeri telah menerima tersangka dan barang bukti pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 pada pukul 12.30 oleh penyidik Polres Kudus yaitu IPDA Didik Eko Setiawan bersama AIPTU Prihato dan Bripka Yulianto.<sup>10</sup>

Penyerahan berkas perkara dan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polres sesuai dengan rujukan pada:

1. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:  
“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

---

<sup>10</sup> Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/01/I/2020/LANTAS

Pasal 110 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Surat Kepala Kepolisian Resor Kudus No: B/148/I/HUK.121./2020/Res Kudus tanggal 17 Januari 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka Danar Ayu Yuliana Binti Darsono;
5. Surat Kepala Kejaksaan negeri Kudus No: B-177/M.3.18/Euh.1/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Terhadap berkas perkara yang lengkap (P-21) selanjutnya Kejaksaan Negeri Kudus menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas sesuai ketentuan Pasal 198 KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.”

Dalam hal ini penuntut umum Kejaksaan Negeri Kudus selanjutnya membuat surat dakwaan. Dakwaan yang didakwakan terhadap Danar Ayu Yuliana Binti Darsono adalah berbentuk alternatif yaitu:

1. Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan
2. Pasal 310 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah surat dakwaan selesai kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri Kudus. Terhadap surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Kudus, Ketua Pengadilan Negeri Kudus mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Selanjutnya Ketua Hakim menunjuk beberapa Hakim anggota guna menyidangkan perkara tersebut. Pengadilan Negeri Kudus selanjutnya menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dilakukan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Menurut peneliti bila dikaji dengan teori pemidanaan yang mempunyai empat kelompok teori diantaranya adalah teori absolut atau teori pembalasan atau *retribution*, teori relatif atau *teori utilitarian*, teori gabungan dan teori rehabilitasi. Menurut teori absolut atau pembalasan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai

suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.”

Kant memandang pidana “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Penggunaan teori absolut terkait putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain mengartikan bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena teori absolut pemedanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya.<sup>12</sup> Perasaan balas dendam tersebut tidak dapat dihindari

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

karena telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga perlu dihilangkan agar tidak terjadi dendam kesumat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka korban maupun keluarga korban akan terbebaskan dari balas dendam. Sebagaimana yang dikatakan van Bemmelen, bahwa teori absolut ini tetap penting dalam hukum pidana saat ini, karena pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri”.<sup>13</sup> Jika perlu tidak mendapatkan balasan berupa pemidanaan, maka potensial akan terjadi main hakim sendiri karena dorongan dari korban maupun keluarga korban untuk melakukan pembalasan sendiri kepada pelaku atas kerugian yang ia alami.<sup>14</sup>

Selain memperhatikan kepentingan korban, hakim menggunakan teori absolut agar pemidanaan dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima pembalasannya. Karena pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, maka pemidanaannya harus menunjukkan kesebandingan antara derajat keseriusan perbuatan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>14</sup> Reja A. Simanjuntak, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum), <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Implikasinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tetap harus memperhatikan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidananya tidak boleh melebihi kesalahan pelaku sekalipun tujuannya untuk pencegahan umum (*general prevention*).

Terkait dengan pencegahan umum (*general prevention*) tujuan pidana menurut teori relatif adalah pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori relatif dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).<sup>16</sup> Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Dasar membenaran pemidanaan teori relatif adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan hakim bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengatakan, bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*) dan menyediakan saluran

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16.

untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>17</sup>

Menurut peneliti penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sudah tepat karena perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan kerugian bagi keluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Bagi keluarga korban kehilangan salah satu keluarga bukan hal yang mudah karena akan membuat luka yang dalam serta perasaan dendam terhadap pelaku.

Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam usaha pemidanaan terhadap pelaku setidaknya akan membuat perasaan duka dan dendam bagi keluarga korban sedikit terobati, sehingga perbuatan-perbuatan main hakim sendiri tidak akan terjadi karena pelaku sudah dilakukan pertanggungjawaban secara hukum dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Akibat Perbuatan pelaku telah mendapatkan sanksi pidana sesuai amanat Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berbunyi: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut teori relatif yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah guna pencegahan terhadap tindak pidana agar tidak terulang kembali oleh pelaku merupakan langkah dari usaha penegak hukum dalam usaha penegakan hukum dengan cara *preventif* atau pencegahan.<sup>18</sup>

Teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan dengan maksud bahwa terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akan mendapatkan balasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga diharapkan kedepannya pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terhadap teori terakhir yaitu teori rehabilitasi yang menitikberatkan pada memperlakukan pelaku dengan cara tanpa melakukan penghukuman. Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya orang lain menurut teori ini tidak seharusnya dikenakan sanksi hukuman, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds bila dikaji terhadap teori pertanggungjawaban adalah bahwa dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran

---

<sup>18</sup> Rio Tumiyadi Maulana, Sri Kusriyah, *Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan lalu Lintas*, Jurnal Hukum 1. Nomor 1 Maret 2018.

atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>19</sup>

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.<sup>20</sup>

Perbuatan pelaku Danar Ayu Yuliana Binti Darsono akibat kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam penyidikan telah ditemukan adanya suatu unsur tindak pidana dan adanya suatu unsur kesalahan. Perbuatan pelaku yang telah dijerat oleh penyidik dengan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Media, Jakarta, hlm. 4.

<sup>20</sup> *Ibid*

2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan.

Dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana berlalu lintas oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Delik Kelalaian Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds**

Mengenai pertimbangan Hukum hakim di pengadilan, terdakwa yang melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut akan dikaji lebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum; Menimbang, bahwa penguraian unsur “Setiap orang” bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut

Umum adalah orang yang sebenarnya; Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;<sup>21</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:<sup>22</sup>

- a. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya;
- b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Getas Pejaten turut Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil merek Honda City dengan Nomor Polisi: K-7788-K yang dikemudikan

---

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

oleh Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang bernama Widyarini dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut juga menabrak ruko milik Saksi Yudiyanto yang berada Jalan Getas Pejaten turut Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang mengakibatkan kerusakan pada ruko milik Saksi Yudiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Desember sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai Mobil Honda City warna putih dengan Nomor Polisi: K-7788-K menuju kos teman Terdakwa yang bernama Lala, yang beralamat di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan tujuan meminta Lala menemani Terdakwa mencari pacar Terdakwa yang bernama Akbar, setelah sampai di kos Lala, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, yaitu Saksi Adi, agar Saksi Adi datang ke kos Lala untuk membantu mencari pacar Terdakwa, setelah Saksi Adi sampai, Terdakwa berbincang-bincang dengan Lala dan Saksi Adi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Adi dan Lala untuk naik ke Mobil Honda City warna putih dengan Nomor Polisi: K-7788-K milik Terdakwa, dalam mobil posisinya adalah Terdakwa di kursi pengemudi, Lala duduk disebelah Terdakwa dan saksi Adi di kursi belakang dan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Lala dan Saksi Adi berkeliling kota Kudus untuk mencari pacar Terdakwa tetapi tidak ketemu, lalu saksi Adi meminta untuk pulang, lalu pada saat Terdakwa hendak mengantar Saksi Adi pulang, pada saat melewati jalan Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, mobil berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam, mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati jembatan yang menanjak dan kemudian mobil terasa seperti melayang kemudian mendarat mobil di jalan, namun mobil masih tidak terkendali dan oleng kearah kiri sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan ditepi jalan sebelah Barat kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan belok ke kiri dan menabrak ruko yang berada di sebelah kiri;<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian keadaan jalan sepi, cuaca cerah, dan penerangan jalan sedikit gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa telah menyalakan lampu mobil namun lampu mobil sebelah kiri mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat mengemudikan Mobil Honda City warna putih dengan Nomor Polisi: K-7788-K, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengemudikan Mobil Honda City warna putih

---

<sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

dengan Nomor Polisi: K-7788-K dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam dan sambil memainkan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman beralkohol pada pukul 01:00 WIB namun Terdakwa mengaku tidak mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, walaupun Terdakwa mengetahui kondisi Terdakwa dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol namun Terdakwa tetap mengemudikan Mobil Honda City warna putih dengan Nomor Polisi: K-7788-K dengan kecepatan yang tinggi yaitu sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam sambil memainkan handphone, dengan kondisi lampu mobil sebelah kiri depan mati dan ketika Terdakwa mengetahui akan melewati jembatan yang menanjak, Terdakwa tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak saksi korban dan menabrak ruko milik Saksi Yudiyanto yang berada di Jalan Getas Pejaten turut Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan antara lain volding jeblong kedalam, tembok tiang rompel, pembatas tembok rompel dan tiang kanopi bengkok, sehingga saksi Yudiyanto menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengadakan penghati - hati mengenai apa yang diperbuatnya dan tidak mengadakan penduga-duga akan akibat apa yang diperbuatnya, dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, Mobil Honda City warna putih dengan Nomor Polisi: K-7788-K yang dikemudikan Terdakwa, menabrak pejalan kaki yang bernama Widyarini yang sedang berjalan ditepi jalan sebelah Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi, yang ditandatangani oleh dr. Rosich Attaqi, Sp.B dan diperiksa oleh dr. Rosich Attaqi, Sp.B dan Surat Kematian Nomor 474.3/1567/3702.01/2019, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi, yang ditandatangani oleh dr. Attaqi, Sp.B, tanggal 18

Desember 2019, korban yang bernama Widyarini mengalami gegar otak berat sehingga mengakibatkan bahaya maut pada korban yaitu korban meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019 pada pukul 08:35 WIB;<sup>24</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana yaitu selain dijatuhi pidana penjara, dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

---

<sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-1(satu) unit Kbm Honda City No Pol: K-7788-K;

-1(satu)lb STNK No. 20539423, Noka: MRHGM6640FP610019 Nosin: L15Z12700026, An. SAMIDI, Alamat: Dk Krajan Rt.01/01 Pladen Jekulo Kudus, berlaku s/d 13-10-2020; yang telah disita dari Terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mempunyai SIM A;
- b. Terdakwa mengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol;
- c. Terdakwa mengemudi sambil bermain handphone;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban;
- d. Terdakwa melalui keluarganya telah menyerahkan uang ganti rugi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerusakan Barang dan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) unit Kbm Honda City No Pol: K-7788-K;
  - b. 1(satu) lb STNK No. 20539423, Noka: MRHGM6640FP610019 Nosin: L15Z12700026, An. SAMIDI, Alamat : Dk Krajan Rt.01/01 Pladen Jekulo Kudus, berlaku s/d 13-10-2020; dikembalikan kepada Terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Nurrahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim , S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa.<sup>25</sup>

Menurut peneliti terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dengan teori pembedaan relatif atau tujuan adalah pidana dijatuhkan hakim bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengatakan, bahwa pembedaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*),

---

<sup>25</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*) dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>26</sup>

Teori pidanaan relatif atau tujuan sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa filosofi tujuan pidanaan adalah tidak semata mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>27</sup>

Menurut peneliti terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dengan teori Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>27</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds

hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Terkait putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds dalam pertimbangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut *Memori Van Toelichting* (M.v.T) menyebutkan dua alasan penghapus pidana yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang terletak pada diri orang itu (*inwendig*)

Maksud dari uraian tersebut adalah seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihindangi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh sempurna. Ketentuan ini diatur pada Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

---

<sup>28</sup> Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu Tahun sebagai waktu percobaan

Menurut Kanter dan Sianturi bahwa “yang di maksud dengan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut “dungu” setengah matang atau *idiotisme, imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.<sup>29</sup> Dari pendapat tersebut bahwa terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono tidak termasuk dalam keadaan jiwanya yang cacat dan tidak mengalami keterlambatan pertumbuhan jiwanya sehingga akibat pidana yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kanter dan Sianturi menambahkan bahwa terkait tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit adalah keadaan jiwa yang semula sehat tetapi kemudian diinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai gila.<sup>30</sup>

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*)

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan selain melakukan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal ini

---

<sup>29</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 258.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 258.

tidak bisa dihindari oleh pelaku meskipun hal tersebut tidak diinginkannya, hal tersebut dilakukan karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>31</sup>

Menurut doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>32</sup>

Menurut hukum pidana yang termasuk alasan pembenar adalah seperti dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilemma situasi untuk memilih tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama kejepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting. Kedua seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban dan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.<sup>33</sup>

Pembelaan terpaksa berada dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri

---

<sup>31</sup> Chairu Huda, 2006, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

<sup>32</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>33</sup> *Ibid*

dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan dilakukan ketika ada suatu serangan yang terjadi. Pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.<sup>34</sup>

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan undang-undang. Menjalankan perintah jabatan yang sah, suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pidana apabila seorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>36</sup> Pembahasan terkait unsur pertanggungjawaban

---

<sup>34</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cet-pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75-76

pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah sebagai berikut:

1. Harus melakukan tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana dilakukannya tindak pidana.”<sup>37</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan putusan hakim tersebut maka bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap kelalaian pengemudi bahwa pada kasus tersebut dengan terdakwa Danar Ayu Yuliana Binti Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati“ dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatukan pidana. Kasus tersebut pertanggungjawaban pidana yang diberikan telah memenuhi unsur

---

<sup>37</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

pertanggungjawaban pidana yaitu harus melakukan tindak pidana, yaitu kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga unsur ini terpenuhi. Putusan yang ditetapkan hakim masih berada di bawah dari Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dalam putusan 24/Pid.Sus/2020/PN Kds, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus tersebut, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

## 2. Mampu bertanggungjawab.

Dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya

tidak terganggu keadaan jiwanya dan jiwanya mampu untuk dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”.<sup>38</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah bahwa pada terdakwa telah berusia di atas 17 Tahun dimana usia tersebut merupakan usia yang secara hukum telah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan dalam pertimbangan putusan hakim tidak ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

### 3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis

---

<sup>38</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 249.

kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Dalam putusan 24/Pid.Sus/2020/PN Kds tersebut pada dasarnya pengemudi tidak sengaja tetapi dalam hal ini pengemudi dinyatakan sebagai kealpaan, dan karena kealpaan dirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dikenakan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana kurungan paling lama satu Tahun.”

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds Majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa lalai sehingga menyebabkan kecelakaan sehingga korban meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut maka unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, kemudian dengan berdasar keempat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: ” Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana

yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generali*), maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) Tahun, dan bukan Pasal 359 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds tersebut maka diketahui bahwa Terdakwa telah lalai sehingga dalam kasus kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kesengajaan atau kealpaan dalam hal ini terpenuhi.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Ini berarti dalam alasan pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

- c. Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah  
(Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Dari perkara tersebut menunjukkan bahwa pengemudi tidak melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab tetapi pengemudi secara sadar menyatakan bahwa bersalah sehingga pengemudi terlebih dahulu berhenti dan menolong korban kecelakaan tersebut dan antara kedua belah pihak antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dengan memberikan santunan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menurut peneliti terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds tersebut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih kurang maksimal. Penjatuhan pidana yang kurang maksimal tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh korban. Menurut peneliti seharusnya terhadap perbuatan pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tuntutan penuntut umum dengan tuntutan penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan dan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**


1. Analisis terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds tersebut berdasarkan teori pembedaan adalah adanya beberapa proses penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum guna dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Dasar hukum pelaksanaan penanganan perkara pidana oleh Kepolisian Resor Kudus adalah (1) KUHAP; (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN adanya Kds adalah majelis hakim melihat adanya unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut (1) harus melakukan tindak pidana, (2) mampu bertanggungjawab (3) dengan sengaja

atau kealpaan (4) tidak adanya alasan pemaaf. Hakim di dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap perbuatan pelaku menurut peneliti masih kurang maksimal.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena dengan adanya kecelakaan lalu lintas bagi pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana.
2. Kepada Kepolisian diharapkan kedepannya lebih meningkatkan kualitas penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
3. Kepada Mejlis Hakim diharapkan dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas dengan putusan yang semaksimal mungkin sehingga rasa keadilan yang dirasakan korban maupun keluarga korban dapat terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran/Al Hadist

Departemen Agama, 1994, *Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang.

### B. Buku

Abdul Khair, Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan.

Abdul Salam, 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta

Abdul Wahab Khallaf, 1978, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait

Abd. Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Bairut.

Abu Ishaq al Syatibi, 2004, *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut.

Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, Jakarta.

Al Ghazali, al Mustasyfa, 1997, *Dal al Fikr*, Beirut.

Al Mawardi, al Ahkam al Sultaniyyah, Penerbit: alSa'adah dan al Wathan.

Agustinus Sitepu, 2017, *Forensic Medicolegal*, Medan.

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Rahman Ritonga, dkk.1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maji, Bandung.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, cetakan ketiga, Jakarta.
- Ibnu Hammam, *Syarah Fath al Qadir*, Jilid IV.
- Ibnu Taimiyah, *al Ikhtibarat al Ilmiah*, Penerbit Kurdistan.
- Ibn al Qayyim al Jawziah, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al- 'Alamin*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana cet-8 edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 2008, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet-12 Prenadamedia Group, Jakarta,
- Rinto raharjo, 2004, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985, *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad dalam Skripsi Rio Fajar, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan*.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Eksam dan Huma, Jakarta.

Swardjoki P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

Wahbah al Zuhaili, 1986, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **D. Lain-Lain**

Agus Supriyadi, Anis Mashdurohatun, 2017, *Analisa Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain Yang di lakukan orang karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2011/PN.Kdl)*, Jurnal Daulat Khaira Ummah Vol. 12. Nomor 2 Juni 2017.

Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://lektur.id/arti-penyelesaian/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://lektur.id/arti-mengakibatkan/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://www.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 19.00 WIB

<https://lektur.id/arti-kasus/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-perkara-adalah/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

Ngatmin, 2018, *Law Enforcement Against Handling Traffic Accidents Through Non Line Under Penal of Legal Culture of Indonesian Police in Kudus*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September 2010.

Rio Tumiyadi Maulana, Sri Kusriyah, *Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan lalu Lintas*, Jurnal Hukum 1. Nomor 1 Maret 2018.

Reja A. Simanjuntak, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum)*, <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2021.